



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Trikora Sowi III Marampa

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK PATMOS

NOMOR : 400.3.2/ 1366 /DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : i. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
j. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 29. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
30. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
31. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
33. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
34. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
35. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : YAYASAN MISI PENGINJILAN PEMURIDAN PAPUA
Tanggal Pendirian : 20 MEI 2007
Nama Lembaga : **TK PATMOS “**
Alamat : Jln Poros Wariori Distrik Masni
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua

: Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal Agustus 2024 s/d Agustus 2029, dengan ketentuan :

- q. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- r. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- s. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- t. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS DOMESIBA, S.Pd, M.Si

Penyidik TK.I
NIP.19740314200003 1006

